

**WAKTU SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB
(PERBANDINGAN PEMIKIRAN ANTARA SAADOE'DDIN
DJAMBEK DAN AGUS MUSTOFA)**

SKRIPSI



Oleh:

JUMARI ARDIYANDI

210113067

Pembimbing:

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP.197107142000031005

**JURUSAN AHWALSYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Juni 2017, berdasarkan data dari laporan terbaru "Prospek Penduduk Dunia" PBB, ada sekitar 7,6 miliar manusia di bumi¹ dan 1,6 miliar diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Mereka itu tersebar disemua belahan bumi, sampai di daerah kutub² sekalipun, ada orang Islam, ada yang sebagai musafir dan banyak pula sebagai penetap.³ Berangkat dari tersebarnya penduduk yang beragama Islam keseluruh penjuru bumi, maka timbul beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang Islam yaitu berhubungan dengan pelaksanaan ibadah shalat dan puasa di daerah kutub. Untuk orang yang tinggal di sekitar khatulistiwa pelaksanaan ibadah shalat dan puasa tidak terjadi masalah, karena di daerah sekitar khatulistiwa pergantian waktu siang dan malam hampir sama panjangnya, masing-masing sekitar 12 jam.

Lain halnya dengan daerah sekitar kutub, ada siang yang panjangnya sampai 20 jam atau malam sampai 24 jam. Bahkan ada siang yang terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selama waktu itu

¹<http://tumoutounews.com/2017/08/25/download-jumlah-penduduk-dunia-tahun-2017/> diakses pada 10 Nvember 2017, jam 14:38 wib.

² Dalam KBBI, daerah kutub adalah daerah yang terletak diujung poros atau sumbu bumi. Dalam penelitian ini defenisi daerah kutub mencakupi seluruh wilayah yang berdekatan dengan kutub dan secara geografis mengalami musim abnormal.

³ <http://www.suara-Islam.com/read/index/6126>. Diakses pada 10 November 2017, jam 14:38 wib.

matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam menurut garis yang hampir sejajar letaknya dengan lingkaran ufuk. Sebaliknya ada pula daerah yang pada bulan-bulan tertentu tidak pernah terlihat matahari, seluruh daerah itu mengalami malam terus menerus.

Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita tentang wilayah-wilayah ekstrim seperti itu, dimana matahari bersinar terus menerus di musim panas, sehingga Allah juga mempertimbangkan perintah puasa dan shalat, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan yang jauh, ke wilayah-wilayah yang kondisinya berbeda dengan wilayah turunya al-Qur'an di Arab yang tropis. Sebab, penetapan waktu puasa dan shalat dalam situasi "normal" memang dikaitkan dengan pergerakan matahari, tetapi itu adalah matahari tropis penetapan waktu semacam ini bisa tidak berlaku di daerah-daerah yang kondisi pergerakan matahari ekstrim berbeda.⁴

Persoalan tersebut menjadi masalah karena tidak ada satu pun keterangan al-Qur'an dan al-Hadith yang menjelaskan tata cara shalat dan berpuasa di daerah sekitar kutub⁵. Mengenai shalat, dalam al-Qur'an dan al-Hadith Nabi hanya dijelaskan bahwa shalat itu waktu-waktunya sudah ditentukan⁶; Dzuhur dilaksanakan ketika matahari mulai tergelincir ke barat, sampai panjang benda sama panjang dengan bayangannya; Ashar ketika panjang bayangan dua kali

⁴ Agus Mustofa, Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 202-203.

⁵ Mahmud Syaltout, Fatwa-Fatwa, Vol I, Terj. Fatawa (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 165.

⁶ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an : "*Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman,*" lihat Q.S. al-Nisā': 103.

panjang benda sampai matahari terbenam; Maghrib mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di langit; Isya' dimulai ketika hilangnya awan merah di langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam; Subuh sejak fajar shidiq sampai terbitnya matahari.⁷

Mengenai puasa Ramadhan hanya ada penjelasan bahwa awal Ramadhan dimulai ketika hilal terlihat, puasa dimulai ketika fajar terbit, dan berbuka ketika *ghurūb*. Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara shalat untuk daerah yang pada waktu-waktu tertentu tidak ada siang atau malam sama sekali. Begitu pula nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana berpuasa untuk daerah-daerah yang pada waktu tertentu Matahari tidak pernah terbit dan tidak juga tenggelam, atau daerah yang mengalami malam terus menerus.

Bisa dipahami alasan kenapa al-Qur'an dan al-Hadīth tidak pernah menyinggung perkara di atas adalah disebabkan wahyu diturunkan di daerah yang notabane tergolong dekat dengan khatulistiwa, dimana perjalanan dan pergantian waktu berjalan secara normal. Saudi Arabia, daerah dimana nabi Muhammad diutus secara geografis terletak di antara 15° LU - 32° LU dan antara 34° BT - 57° BT.⁸ Ada dua musim di Saudi Arabia yaitu musim panas yang terjadi pada April sampai Oktober, musim dingin yang terjadi pada November hingga Maret.⁹ Melihat lintang Saudi Arabia dapat disimpulkan bahwa daerah dimana wahyu

⁷ Mahmud Syaltout, Fatwa-fatwa, 164.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi. diakses pada Diakses pada 10 Nvember 2017, jam 14:38 wib.

⁹ <http://www.jurnalhaji.com/tips-umroh-haji/perhatikan-kondisi-di-arab-saudi/>, di akses pada 10 Nvember 2017, pukul 23:33 wib.

diturunkan masih dekat dengan khatulistiwa Bumi. Dengan kata lain, di daerah Saudi Arabia pergantian waktu berjalan secara normal setiap tahunnya.

Penjelasan tentang tata cara shalat dan puasa di daerah sekitar kutub hanya ditemukan dari pendapat para ulama fiqh, dimana sampai saat ini belum ada sebuah kesepakatan. Mengenai shalat, walaupun belum ada sebuah kesepakatan, tetapi tidak ada ulama fiqh yang berbeda pandangan bahwa shalat wajib dilakukan sehari semalam lima waktu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Berbeda dengan puasa Ramadhan, meskipun puasa adalah juga kewajiban yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan, tetapi dalam puasa ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan orang Islam untuk mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain, misalnya, perempuan yang haid, orang yang sedang dalam perjalanan, perempuan yang sedang menyusui, dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Pemikiran Saadoe'ddin Djambek, waktu shalat di daerah kutub jumlah shalat wajib yang lima kali dalam sehari semalam tidak mungkin di kurangi hingga menjadi empat atau tiga kali, perubahan shafaq merah di langit bagian barat menjadi fajar di langit bagian timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti halnya seseorang yang tertidur di waktu maghrib lalu terbangun di waktu subuh, atau seseorang yang pingsan di waktu maghrib setelah mengerjakan shalat dan siuman kembali di waktu subuh, sehingga adanya waktu

¹⁰ Muhammad bin Muhammad Tamir, *Asna al-Maṭālib Sharah Rauḍu Ṭālib* (Libanon : Daral-Kutub al-Alamiah, 957 H), 32.

Isya' tidak disadarinya. Ilmu fiqh mengajarkan, bahwa dalam keadaan yang demikian orang yang bersangkutan, setelah bangun atau sadar kembali, wajib segera melakukan shalat Isya', sesudah itu shalat subuh. Sedangkan waktu puasa di daerah kutub, puasa diwajibkan melakukannya dalam bulan Ramadhan, dan setiap hari puasa itu dilakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di Stockholm selama empat bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Agustus setiap tahun, tidak pernah dialami fajar terbit. Salah satu syarat untuk melakukan puasa yaitu terbitnya fajar, tidak terpenuhi. Oleh karena itu di sana selama bulan-bulan itu tidak dapat dilakukan puasa. Itu berarti bahwa bila bulan Ramadhan jatuh pada salah satu bulan tersebut, orang tidak dapat berpuasa dalam bulan Ramadhan. Dengan demikian jumlah hari hari puasa yang ditinggal itu harus *qadā'* pada bulan-bulan berikutnya, misalnya pada bulan September, Oktober, November dan selanjutnya. Syaratnya ialah, supaya *qadā'* itu sudah dibayar sebelum datang bulan Ramadhan berikutnya.¹¹

Sedangkan menurut pemikiran Agus Mustofa, Cara menetapkan waktu shalat di daerah kutub bisa memiliki beberapa alternatif, Pertama; Shalat mengikuti batas-batas waktu tersebut. Artinya, shalat Subuh dilakukan ketika ada fajar, Dzuhur dilakukan ketika matahari di tengah kaki langit, Ashar ketika matahari condong ke barat, Maghrib ketika matahari tenggelam dan Isya' ketika gelap. Ketika kehilangan patokan-patokan waktu berdasar pergerakan matahari,

¹¹ Saadoc'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang,1974),13-18.

maka tidak akan tahu kapan harus shalat Subuh, Dzuhurnya, Ashar, Maghrib dan Isya', sehingga shalat tanpa scedule. Ketika scedule itu telah hilang, batas waktu puasa ikut hilang, maka tidak menemukan pijakan realitas atas perintah yang berbunyi: "dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam".

Kedua; Membagi wilayah permukaan bumi kedalam zona-zona, yaitu ada tiga zona. Yang pertama zona tropis, seluruh wilayah yang terletak antara garis lintang $23,5^{\circ}$ lintang utara dan $23,5^{\circ}$ lintang selatan. Wilayah ini bisa shalat dan puasa meniru cara yang diajarkan Rasulullah saw. Zona kedua adalah zona subtropis, wilayahnya terhampar antara lintang $23,5^{\circ}$ sampai sekitar 70° . Mereka yang tinggal di zona dua ini masih memungkinkan shalat dengan mengikuti pergerakan matahari, meskipun, pada puncak-puncak musim dingin atau panas akan sedikit merepotkan. Terkadang Maghrib, Isya' dan Subuhnya jadi satu waktu, itu ketika musim panas tiba, karena malam harinya pendek. Kadang, Dzuhur dan Asharnya yang jadi satu, itu saat-saat musim dingin tiba, karena siangnya pendek. Zona yang ketiga, adalah zona yang sangat dekat dengan kutub, mulai dari 70° samapi 90° . Kondisinya ekstrim berbeda dengan zona tropis, disini bisa terjadi malam atau siang terus menerus berbulan-bulan. Ketiga berpatokan pada jam tropis, artinya, tidak berpatokan pada pergerakan matahari setempat, melainkan pada pergerakan matahari tropis yang dikonversi dalam bentuk jam. Alternatif ketiga ini didasarkan pada konsep garis bujur, bahwa seluruh wilayah di permukaan

bumi yang berada pada garis bujur yang sama pasti berada pada jam yang sama juga. Selain itu masalah puasa juga dapat diatasi, tidak perlu puasa sampai 20 jam, apalagi berpuasa selama berminggu-minggu, karena matahari tidak tenggelam, Cukup berpuasa selama sekitar 12-14 jam, sebagai mana orang-orang tropis berpuasa.¹²

Yang menarik dari pendapat kedua tokoh tersebut adalah yang pertama: tatacara tokoh tersebut dalam memberi solusi tentang kerancauan waktu shalat dan puasa di daerah kutub, yang kedua: dalil-dalil yang kedua tokoh tersebut jadikan landasan juga berbeda sehingga menghasilkan tatacara dalam melaksanakan ibadah shalat dan puasa yang berbeda pula. Sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai perbedaan tersebut.

Kondisi ekstrim ini adalah kenyataan yang harus di atasi, karena membingungkan umat Islam di wilayah daerah kutub, seandainya mereka hanya berpergian saja, tinggal sementara, tidak ada masalah. Mereka boleh berbuka dan kemudian menggantinya di hari yang lain ketika sudah kembali kenegaranya. Masalahnya bagi mereka yang tinggal di sana, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat tatacara ibadah yang cocok buat mereka yang memang tinggal dan menjadi warga di negara-negara itu tanpa mengurangi substansinya. Jangan sampai mereka ketakutan untuk memeluk agama Islam, hanya karena tatacara ibadahnya yang tidak rasional. Padahal sebenarnya al-Qur'an telah mengajarkan untuk tidak mempersulit dalam hal beribadah kepada Allah. Akan

¹² Agus Mustofa, Tahajud Siang Hari, 231-239.

tetapi belum ada yang merumuskan secara tepat bahwa Islam ini adalah bersifat universal cocok untuk siapa saja, untuk semua keadaan. Berangkat dari itu, timbul beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang Islam yaitu berhubungan dengan ibadah shalat dan puasa di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa, untuk orang yang tinggal di sekitar khatulistiwa pelaksanaan ibadah shalat dan puasa tidak menjadi masalah, karena di daerah sekitar khatulistiwa pergantian siang dan malam hampir sama panjangnya, masing-masing sekitar 12 jam. Waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang dikemukakan oleh Saadod'din Djambek dan Agus Mustofa sangat berbeda baik dalam hal ketentuan waktu-waktu shalat dan waktu puasa serta dasar hukum yang dijadikan landasan pemikiran keduanya. Berangkat dari perbedaan inilah penulis mencoba membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut, Untuk itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan mengambil judul **“WAKTU SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB (Perbandingan Pemikiran Antara Saadod'din Djambek dan Agus Mustofa)”**

B. Penegasan Istilah

1. Waktu shalat adalah waktu-waktu shalat yang lima waktu, yakni Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh ditambah waktu Imsak, terbit matahari dan Dhuha.¹³

¹³ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Buana Pustaka 2004), 79.

2. Puasa adalah menahan diri mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari.¹⁴
3. Daerah kutub adalah daerah yang terletak pada ujung poros rotasi bumi, daerah kutub dibatasi oleh lingkaran kutub, yaitu garis lingkaran imajiner pada 66.30° LU dan LS. Ada dua daerah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, suhu di kutub sangat dingin dan permukaannya salalu tertutup es, hal itu terjadi karena kutub merupakan daerah di muka bumi yang mendapat penyinaran matahari paling sedikit.
4. Lintang tempat adalah suatu tempat yang diukur dari garis khatulistiwa ke arah utara dan ke selatan.
5. Bujur tempat adalah suatu tempat yang diukur dari titik garis kota Greenwich London Inggris ke arah timur dan ke arah barat.
6. Waktu setempat adalah waktu pertengahan yang dihitung berdasarkan pada bujur tempat di suatu tempat.
7. Tengah matahari (kulminasi matahari) adalah waktu saat matahari tepat di meridian langit menurut waktu pertengahan, dan pada saat itu waktu hakiki menunjukkan tepat jam 12 siang.¹⁵

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap pemikiran Saadod'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub?

¹⁴ Agus Mustofa, Tahajud Siang Hari, 117.

¹⁵ Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (STAIN Ponorogo Press: Nadi Offset Yogyakarta, 2011), 27-29.

2. Bagaimana analisa fiqh terhadap dasar hukum waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang dipakai Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa?

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh terhadap pemikiran Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh terhadap dasar hukum waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang dipakai Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa.

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu khazanah ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tatacara shalat dan puasa di daerah kutub menurut pandangan Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa.

b. Secara Praktis

1) Bagi pembaca

Dapat memberi wawasan dan ilmu baru khususnya tentang tatacara shalat dan puasa di daerah kutub.

2) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal waktu shalat dan puasa.

3) Bagi IAIN Ponorogo

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di IAIN Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah peneliti bertujuan menggali pustaka yang akan dipergunakan dalam memperkuat atau mendukung kerangka berfikir sebagai dasar menarik hipotesa, kepustakaan merupakan merupakan sumber informasi yang yang perlu diupayakan. Manfaat yang didapat dari dari kepustakaan adalah dapat menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu sehingga dari peneliti sendiri bisa menghindari duplikasi penelitian.¹⁶ Untuk mencapai hasil yang tersebut peneliti perlu mendalami, mencermati, menelaah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Anas, Program Studi

¹⁶ M. Zainuddin Masyhuri, Metodologi Penelitian “Pendekatan Praktis dan Aplikatif” (bandung: Refika Aditama, 2008), 99.

Ahwal al-Syakhshiyah jurusan Syari'ah, STAIN Ponorogo tahun 2011 dengan judul skripsi “Urgensi Titik Koordinat Dan Ketinggian Tempat Dalam Penentuan Jadwal Waktu Shalat (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)” penulis tersebut mengungkapkan penelitiannya bahwa ketinggian dataran daerah Ngrayun kurang lebih 700 meter diatas permukaan air laut pada titik $08^{\circ} 04,355^{\circ}$ lintang selatan dan pada titik $111^{\circ} 26,802^{\circ}$ bujur timur yang tidak dijadikan suatu pertimbangan dalam perhitungan waktu shalat oleh kementerian agama Kabupaten Ponorogo. Dari sini penulis tersebut meninjau dengan mengambil waktu terbit dan terbenamnya matahari yang dijadikan persoalan pembahasan atau awal shalat Maghrib dan akhir shalat subuh, karena semakin tinggi tempat menyebabkan semakin rendahnya ufuk. Yakni pada saat awal Maghrib ketika berada diketinggian 0 (Nol) meter matahari terlihat sudah terbenam akan tetapi jika naik keatas dengan ketinggian tertentu maka matahari masih terlihat diatas ufuk.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan waktu shalat yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kabupaten Ponorogo adalah tidak tepat apabila diberlakukan di Kecamatan Ngrayun. Begitu juga Muhammad Anas menegaskan bahwa ketinggian dan koordinat tempat itu sangat penting untuk dijadikan acuan dan patokan karena sah dan tidaknya shalat itu tergantung pada waktu yang didasarkan pada perhitungan dengan data yang benar.¹⁸

¹⁷ Muhammad Anas, “Urgensi Titik Koordinat Dan Ketinggian Tempat Dalam Penentuan Jadwal Waktu Shalat (Studi Kasus Di Kecamatan Ngaryun Kabupaten Ponorogo)”(skripsi: Stain Ponorogo, 2011), 51.

¹⁸ Ibid., 81.

Selanjutnya dari Wali Ramadhani yang berjudul “Konsep Puasa dalam al-Qur’an (Analisa Aplikatif Metode Tafsir Sastrawi Amin Al-Khuli)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik-filologi untuk mengungkap makna asli dari setiap kata maupun kalimat dalam al-Qur’an yang membahas mengenai puasa dan pesan yang ada dibalik kewajiban berpuasa merupakan ibadah yang berat untuk dilaksanakan dan al-Qur’an menggunakan struktur kebahasaan untuk mempengaruhi pembaca dalam melaksanakan ibadah tersebut.¹⁹

Dari karya-karya tersebut di atas, telah ada beberapa karya terkait dengan topik penelitian yang dikaji oleh penulis, akan tetapi jika diamati secara seksama dari karya-karya tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini belum ada karya yang membahas secara spesifik (khusus) mengenai waktu shalat dan puasa di daerah kutub terhadap waktu melaksanakan ibadah shalat dan puasa di daerah kutub.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Menurut penulis jenis penelitian yang digunakan adalah data-data kepustakaan atau library research yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai

¹⁹ Wali Ramadhani, “*Konsep Puasa dalam Al-Qur’an (Analisa Aplikatif Metode Tafsir Sastrawi Amin Al-Khuli)*” (Skripsi:UINSunan Kalijaga, 2013), 40.

macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²⁰

2. Sumber Data

a. Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritisi yang orisinil. Sumber data primer ini merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa penelitian tersebut. Adapun data primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- 2) Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005).

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan. Jadi sumber data sekunder merupakan buku-buku yang ditulis oleh penulis yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, di antaranya:

- 1) Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab – Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Semarang, PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012).

²⁰ Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 111.

- 2) Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).
- 3) Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).
- 4) Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (STAIN Ponorogo Press, Nadi Offset Yogyakarta).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan diharapkan data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis, di dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan diatas data-datanya adalah buku, surat kabar, majalah, jurnal dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²¹ Jadi, dokumentasi adalah mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek kajian dan bermanfaat dalam kajian ini, seperti buku, surat kabar dan lain sebagainya.

²¹ Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

1. Analisa Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisa data adalah:

1) Metode Komparatif

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat perbedaan tentang solusi waktu shalat dan puasa di daerah kutub kemudian menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan yang di ungkapkan oleh Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan antara pendapat tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang ungkapkan oleh Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub.²²

Penelitian komparatif bersifat *expost facto* yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. *Expost facto* merupakan penelitian empiris yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebasnya secara langsung. Karena

²² Moh Nazir Rineka, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 58.

variabel bebas tersebut sudah terjadi di masa lampau atau karena variabel bebas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi.²³

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang secara garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat tentang dasar hukum waktu shalat dan puasa, ketentuan fiqh tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub menurut ulama salaf dan ulama kontemporer dan dasar hukumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Merupakan paparan tentang biografi kedua tokoh, pemikiran Saadod'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub.


²³ Ibid., 58.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisa fiqh terhadap pemikiran dan dasar hukum yang diungkapkan oleh Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub.

BAB V PENUTUP

merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KETENTUAN FIQH TENTANG WAKTU SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB

A. Shalat Dasar Hukum Waktu Shalat

Shalat secara etimologi adalah do'a dengan kebaikan. Pengertian ini yang masyhur dalam ungkapan orang-orang arab sebelum adanya *sharī'at*. Adapun secara terminologi adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan *takbīrat al-ihram* dan diakhiri dengan *salām*²⁴.

Penentuan awal waktu shalat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasar garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi. Waktu-waktu pelaksanaan shalat telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan amal dan perbuatannya dalam beberapa ḥadīth.²⁵

Sebagai salah satu rukun Islam, shalat wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim.²⁶ Para ulama sepakat bahwasannya perintah shalat lima waktu tersebut adalah wahyu Allah kepada Rasulullah ketika isrā' mi'rāj.²⁷

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulūgh al-Marām*, Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 476.

²⁵ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya* (Bandung: PT Refika Aditama, cet I, 2007), 15.

²⁶ Imam al-Qodhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Vol. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), 101.

²⁷ *Ibid.*, 101.


Adapun dalil *shar’i* shalat adalah sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur’an



Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ”.²⁸

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan shalat sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Penentuan waktu tersebut adalah pembatasan terhadap waktu. Allah telah menentukan waktu untuk shalat, Artinya Allah telah menentukan batas-batas waktu tertentu untuk dilaksanakan shalat di dalamnya. Hal ini dikarenakan waktu merupakan salah satu syarat sah shalat, sehingga Allah tidak akan menerima shalat wajib seseorang kecuali jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



²⁸Al-Qur’an, 4 : 103

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”.²⁹

Ayat di atas memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan shalat dengan waktu-waktu sebagai berikut: *فَظِرَّ النَّهَارِ* (kedua tepi siang) yakni pagi dan petang, sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah shalat Shubuh, Dzuhur, dan Ashar. Sedangkan kata *زُلْفًا الْيَلْمَنَ* (awal waktu setelah terbenamnya matahari), ulama memahami shalat pada waktu tersebut adalah shalat yang dilaksanakan pada waktu gelap yakni Maghrib dan Isya’.³⁰



Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh³¹ Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).³²

Kata *لَدُلُوكَ الشَّمْسِ* yang merupakan bentuk jamak dari kata *دَلَّكَ* yang apabila dikaitkan dengan matahari maka berarti tenggelam, menguning, atau

²⁹ Al-Qur’an, 11 : 114


³⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 521.

³¹ Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima, tergelincir matahari untuk waktu shalat Dzuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

³² Al-Qur’an, 17 : 78

tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna tersebut mengisyaratkan tiga waktu shalat yakni Dzuhur, Ashar, dan Maghrib. Sedangkan kata غسق الليل menunjukkan perintah shalat Isya. Sedangkan kata قرآن الفجر diartikan sebagai shalat

Shubuh.³³



Artinya: *“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”*.³⁴

Perintah untuk bertasbih dalam ayat di atas dipahami oleh para ulama sebagai perintah untuk melaksanakan shalat yang di dalamnya juga terdapat bacaan tasbih.³⁵ Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan shalat dengan waktu-waktu yang telah disebutkan. Waktu waktu tersebut adalah sebagai berikut:

³³Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 523.

³⁴Al-Qur'an, 20 : 130

³⁵Ayat ini turun berkenaan dengan banyaknya cemoohan, penghinaan dan tuduhan yang tidak-tidak kepada Nabi oleh orang-orang yang menolak ajaran beliau, sehingga Allah memerintahkan kepada beliau untuk bersabar dengan selalu bertasbih kepada Allah yakni dengan melaksanakan shalat yang tertuang dalam ayat tersebut.

Pertama, kalimat *قبل طلوع الشمس* (sebelum terbit matahari), ayat ini mengindikasikan diperintahkannya shalat Shubuh yang dikerjakan “setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit”. Kedua, *قبل غروبها* (Sebelum terbenamnya matahari) diindikasikan untuk shalat Ashar. Ketiga, *أناء الليل* (waktu malam hari), yaitu shalat Maghrib dan Isya’. Keempat, *وأطراف النهار*, (siang hari), yaitu shalat Dzuhur.³⁶

2. Dalil Al-Hadits

عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقال سطع البحر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل

³⁶ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, Vol. 5 (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), 4516.

او قال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى
الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائي والترمذی)³⁷

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata; telah datang kepada Nabi SAW. Jibril A.S lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Dzuhur di kala matahari tergelincir, kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu maghrib lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian nabi shalat Maghrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya’ lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat isya’ di kala mega merah telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu dhuhur, lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Maghrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam. Kemudian Nabi shalat isya’.* Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat” (H.R. A.Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir bin Abdullah).³⁸

B. Ketentuan Waktu Shalat

³⁷ *Sunan al-Nasāi*, Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 280.

³⁸ Mu’ammal Hamidy, Nailul Authar Terj. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 285.

1. Waktu Dzuhur

Awal waktunya apabila matahari telah tergelincir kesebelah barat dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah mencapai panjang bendanya.³⁹

2. Waktu Ashar

Awal waktunya adalah apabila bayang-bayang telah sama dengan panjang bendanya berlebih sedikit, akhir waktunya adalah apabila bayang-bayang telah mencapai panjang dua kali bendanya, maka habislah *ikhtiyār* (pilihan), tinggal waktu *jawāz* (kebolehan mengerjakan) hingga terbenam matahari.⁴⁰

3. Waktu Maghrib

Awal waktunya adalah apabila matahari telah terbenam. Maghrib hanya mempunyai satu waktu. Sedangkan habisnya waktu maghrib terdapat beberapa pendapat, sebagaimana menurut *qawl qadīm* waktu belum keluar sehingga hilang mega merah⁴¹, sedangkan menurut *qawl jadīd* waktu Maghrib keluar dengan mengerjakan shalat tiga raka'at, di mana semuanya dikerjakan secara wajar dan biasa. Adapun dari kedua pendapat tersebut tersebut yang lebih kuat adalah *qawl qadīm*, sebagaimana pernyataan dari Imam Rafi'i dan Imam Nawawi.⁴²

4. Waktu Isya'

³⁹ “Waktu Sholat Dzuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ‘Ashar.

⁴⁰ “Waktu Sholat Dzuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ‘ashar dan waktu ‘ashar masih tetap ada selama matahari belum menguning.

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyah Al-Akhyār*, Terj. Anas Tohir Syamsuddin (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 195.

⁴² *Ibid.*, 195.

Awal waktunya adalah apabila shafaq (mega merah) telah lenyap dan akhir waktunya adalah apabila malam telah mencapai sepertiganya, menurut salah satu qawl lain. Setelah itu habislah waktu *ihtiyār* dan masih tinggal waktu jawwaz sampai terbit fajar *ṣādiq*.⁴³

5. Waktu Subuh

Awal waktunya adalah apabila fajar *ṣādiq*⁴⁴ telah terbit dan akhir dari waktunya adalah apabila awan pagi telah mengguning, maka habislah waktu *ihtiyār* dan masih tersisa waktu jawwaz sampai terbit matahari.⁴⁵

C. Puasa dan Dasar Hukumnya

Puasa secara *shar'i* adalah menahan dan mencegah diri secara sadar dari makan, minum, bersetubuh dengan perempuan dan hal-hal semisalnya, selama sehari penuh, yakni dari kemunculan fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan kata lain menahan dan mencegah diri dari memenuhi hal-hal yang boleh, meliputi

⁴³ Ibid., 195.

⁴⁴ Fajar *ṣādiq* dalam ilmu falak dipahami sebagai awal Astronomical Twilight, cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenith matahari = 108 derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar *ṣādiq* dimulai pada saat posisi matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenith matahari = 10 derajat. Lihat Slamet Hambali, "Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arag Kiblat Seluruh Dunia" (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang), 24.

⁴⁵ Imam Abu Ishaq Ibrahim, Kunci Fiqih *Shaf'i*, 18


keinginan perut dan keinginan kelamin, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴⁶

Adapun dalil *shar'i* puasa adalah menahan diri dari dua syahwat sebagaimana disebutkan di atas.



⁴⁶ Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 2006), 18.

1. Dalil al-Qur'an



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf⁴⁷ dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

⁴⁷ Itikaf ialah berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka *bertaqwa* ⁴⁸.

Ayat ini menjelaskan hakikat puasa yang diperintahkan ayat sebelumnya, juga menjelaskan waktunya. Ayat ini memperbolehkan hubungan badan lelaki dan perempuan, yakni suami dan istri di malam Ramadhan, sebagaimana juga memperbolehkan makan dan minum sepanjang malam hingga terbit fajar, kemudian memerintahkan menyempurnakan puasa hingga malam.⁴⁹



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa*”⁵⁰.

Ayat ini menjelaskan atas wajibnya puasa Ramadhan, yakni fardhu ‘ain bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf tanpa kecuali, baik pada masa lalu maupun sekarang. Selanjutnya bahwa puasa dapat mempersiapkan orang menuju derajat taqwa dan naik ke kedudukan orang-orang muttaqīn. Puasa juga memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam memelihara fisik, memelihara kekuatan batin dan mencegah bercampuraduknya berbagai bahan makanan yang merusak kesehatan hati dan anggota badan, serta

⁴⁸ Al-Qur’an, 2 : 187.

⁴⁹ Yusuf al-Qarḍāwī, Fiqih Puasa (Surakarta: Era Intermedia, 2006), 21.

⁵⁰ Al-Qur’an, 2 : 183.

mengembalikan lagi hal-hal yang telah dirampas oleh tangan-tangan nafsu syahwat.⁵¹



Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”⁵²

Ayat ini menjelaskan puasa Ramadhan termasuk kewajiban yang bersifat *tawātur yaqīni*, yang diketahui sebagai integral dari agama, yang kewajibannya mengikat orang awam maupun khusus tanpa memerlukan

⁵¹ Al-Qarḍawī, Fiqih Puasa, 27.

⁵² Al-Qur’an, 2 : 185.

kajian dalil lagi.⁵³ Selanjutnya ayat ini menjelaskan kewajiban puasa atas orang yang sehat dan *muqīm* (bukan musafir), dan memberi dispensasi atas orang sakit dan musafir.⁵⁴



⁵³ Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 2006), 32.

⁵⁴ *Ibid.*, 35.

2. Dalil Ḥadith

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.⁵⁵

Artinya: “Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya’ban). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.⁵⁶

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁵⁷

Artinya: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berhari rayalah karena melihatnya, jika hilal hilang dari penglihatanmu maka sempurnakan bilangan Sya’ban sampai tiga puluh hari”.⁵⁸

Dari ḥadīth-ḥadīth di atas merupakan rahmat bagi umat yang ummi.

Allah Swt tidak memberikan beban kewajiban kepada suatu umat dengan beban yang memerlukan hitungan, sementara mereka tidak bisa menghitung. Andaikan mereka diberi beban demikian, niscaya akan ditirukan oleh umat lain seperti ahli kitab dan lainnya, orang-orang yang tidak menganut agama mereka.⁵⁹

⁵⁵ Sunan Al-nasāi, Vol. 4, 142.

⁵⁶ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Terj. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 1252.

⁵⁷ *Ṣaḥīḥbukhārī*, vol. 1, 326-327.

⁵⁸ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Terj. 1253.

⁵⁹ al-Qarḍāwī, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 2006), 40.

D. Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Kutub

Bagi orang yang tinggal di daerah kutub atau daerah abnormal akan mengalami keajaiban alam terutama terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari. Dalam kondisi ini ada tiga kemungkinan, pertama, ada wilayah pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam sehari atau sebaliknya mengalami malam selama 24 jam sehari, kedua, ada wilayah yang pada bulan tertentu tidak mengalami hilangnya mega merah sampai datangnya waktu subuh. Sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat magrib dan mega merah saat subuh dan ketiga, ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjang siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Pada prinsipnya ajaran Islam sesuai dengan tujuan pensyariaan agama mengandung substansi menghilangkan kesukaran (*'Adām al-Kharāj*). Rasulullah pun bersabda bahwasanya agama itu mudah namun jangan dipermudah. Artinya esensi karakteristik ajaran Islam adalah kemudahan. Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap ajaran agama itu sendiri, agar tetap dapat dijalankan dengan baik dan benar. Dalam prinsip tashri' fiqh Islam dikenal pula istilah *taqī al-taklīf* (meringankan beban) hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah, terkait dengan pelaksanaan ajaran agama, yang Artinya "*Allah* tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk mengerjakannya". Lebih lanjut, sudah menjadi ketetapan bahwa

shalat merupakan salah satu komponen utama dalam ajaran Islam.⁶⁰ Tata cara pelaksanaan shalat telah diatur dalam nass Agama, termasuk dalam hal penentuan waktu shalat, untuk menentukan waktu shalat dan puasa di daerah kutub sebagian Ulama fiqh salaf dan kontemporer mengemukakan sebagai berikut.

a. Pendapat ulama salaf tentang tentang patokan shalat dan puasa penduduk daerah kutub.

- 1) Sebagian ulama kalangan Hanāfiyah berpendapat shalat bagi mereka tidak semata gugur, namun masing-masing waktu shalat dan puasanya diperkirakan dengan daerah terdekat mereka.
- 2) Sebagian kalangan Mālikīyah dan kalangan Shāfi'iyah memilih diperkirakan dengan waktu daerah terdekat dengan mengurangi atau menambahi seukuran dekat jauhnya jarak kedua daerah.⁶¹

Pendapat yang diungkapkan oleh kalangan Hanāfiyah, Mālikīyah dan Shāfi'iyah didasarkan pada Ḥadīth Nabi SAW menanggapi pertanyaan Sahabat tentang kewajiban shalat di daerah yang satu harinya menyamai seminggu atau sebulan atau bahkan setahun.

قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمًا كَسَنَةِ وَيَوْمًا كَشَهْرٍ وَيَوْمًا كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا أَقْدُرُوا لَهُ ، رواه

مسلم واحمد⁶²

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 70.

⁶¹ Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, Vol. 1 (kuwait: Dzāt al-Salāsīl, 1986), 188.

Artinya: "masa Dajjal hanya 40 hari, hari pertama seperti satu tahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu, lalu hari-hari berikutnya seperti hari-hari kalian (24 jam). Kami bertanya wahai Rasul, bagaimana dengan daerah yang satu harinya (sehari-semalam) sama dengan satu tahun, apakah cukup dengan sekali shalat saja". Rasul menjawab "tidak... tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (pada hari-hari biasa)". [HR. Muslim]⁶³

b. Pendapat ulama kontemporer tentang tentang patokan waktu shalat dan puasa penduduk di daerah kutub.

1) Muhammad Rashīd Riḍa

Mengatakan “para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai perkiraan waktu, negara mana yang harus dijadikan patokan, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah negara yang padanya diturunkan *sharī’at*, yaitu Makkah atau Madinah, ada juga yang berpendapat harus didasarkan pada perhitungan waktu yang berlaku di negara yang paling dekat. Kedua pendapat tersebut dibolehkan, karena keduanya merupakan ijtihad, dan tidak ada naṣṣ secara pasti mengenai hal tersebut.”⁶⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Rashīd Riḍa di dalam kitab karangannya merupakan tafsiran dari potongan ayat al-Qur’an berikut ini.

⁶² *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 53.

⁶³ Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, Terj. Vol. 3 (Semarang: CV. ASY-SYIFA’), 958.

⁶⁴ Muhammad Rashīd Riḍa *Tafsīr Al-Manār* Vol. 2 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), 163.



Artinya: “Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”⁶⁵

2) Wahbah al-Zuhayli

Mengatakan waktu shalat pada daerah-daerah kutub dan yang menyamainya waktu shalatnya mengira-ngirakan dengan negara yang paling dekat dengan daerah kutub tersebut.⁶⁶ Selanjutnya untuk waktu puasa Wahbah Al-Zuhayli mengatakan untuk negara yang siangnya lebih panjang seperti di Bulgaria, maka waktu puasanya mengira-ngirakan dengan waktu puasa negara yang paling dekat dengannya.⁶⁷

Pendapat Wahbah al-Zuhayli tentang waktu shalat pada daerah-daerah kutub tersebut berdasarkan Ḥadīth berikut ini:

عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئى مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقال سطع البحر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئى مثله ثم جاءه العصر فقال قم

⁶⁵Al-Qur'an, 2 : 185.

⁶⁶Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 1 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1 985),

⁶⁷Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 2, 566-567.


فصله فصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم
 يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلی
 العشاء حين جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلی الفجر ثم قال ما بين
 هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائی والترمذی)⁶⁸

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata; telah datang kepada Nabi SAW. Jibril A.S lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Dzuhur di kala matahari tergelincir, kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu maghrib lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian nabi shalat Maghrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya' lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat isya' di kala mega merah telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu dhuhur, lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Maghrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya' di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam. Kemudian Nabi shalat isya'. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril

⁶⁸ *Sunan al-Nasāi*, Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 280.

berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat” (H.R. A.Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir bin Abdullah).⁶⁹

Adapun untuk waktu puasa berdasarkan ayat Al-Qur’an berikut ini:



Artinya: “*dan* makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.⁷⁰

⁶⁹Mu’ammal Hamidy, *Nailal-Authar*,Terj.(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 285.

⁷⁰ Al-Qur’an, 02 : 187

BAB III

PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK DAN AGUS MUSTOFA TENTANG WAKTU SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB

A. Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Kutub

1. Biografi Saadoe'ddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek atau Datuk Sampono Radjo, tokoh muslim Indonesia yang oleh banyak kalangan disebut sebagai *mujaddīd al-hisāb* (pemberharu pemikiran hisab).⁷¹ Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 29 Rabiul Awal 1329 H, bertepatan 24 Maret 1911 M, pada saat ranah Minang sedang terjadi pergolakan kebangkitan yang disebut kaum Muda.⁷² Gerakan kaum muda lebih bersifat pembaharuan pemikiran, yang ditandai dengan munculnya berbagai media publikasi, sekolah serta organisasi yang dikelola secara modern.⁷³ Gerakan kaum muda inilah yang mengilhami berdirinya Lembaga Thawalib School, suatu lembaga pendidikan dikelola secara modern, baik dari segi manajemen maupun dari segi kurikulum.⁷⁴

⁷¹ A. Mustadjib, *Aliran-aliran Hisab Falakiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah* (Tesis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988/ tidak diterbitkan), 46.

⁷² Yunan Yusuf, *Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 23.

⁷³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 24.

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), 73.

Saadoe'ddin Djambek memperoleh pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) hingga tamat pada tahun 1924. Kemudian ia melanjutkan studinya ke sekolah pendidikan guru, HIK (Holland Inlandsche Kweekschool) di Bukit Tinggi. Setelah tamat dari HIK pada tahun 1927, ia meneruskannya lagi ke Hogere Kweekschool (HKS), sekolah pendidikan guru, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh ijazah pada tahun 1930.⁷⁵ Disamping memperoleh pendidikan formal Saadoe'ddin juga menerima pelajaran keagamaan khususnya berkaitan dengan falak dari ayahnya (Djamil Djambek) yang termasuk salah seorang ahli falak di masanya. Karena itu tidak mengherankan jika Sa'adoeddin sejak masa mudanya sudah sangat tertarik dengan ilmu ini. Disamping ayahnya sendiri Sa'adoeddin Djambek juga mempelajari pemikiran para tokoh-tokoh falak lainnya seperti: Shaykh ṬahirJalāl al-Dīn (seorang ahli hisab di Sumatra), Shaykh Jambek, dan K.H. Ahmad Badawi (seorang ahli hisab dari Yogyakarta), sehingga memperkaya khasanah keilmuan dibidang ilmu falak.⁷⁶ Meskipun Saadoe'ddin banyak mengkaji dan menelaah buku-buku ilmu falak, namun Saadoe'ddin belum merasa puas dengan sistem perhitungan lama yang keakuratannya perlu diuji kembali. Oleh karena itu, pada tahun 1954-1955 Saadoe'ddin mencoba memperdalam pengetahuannya di Fakultas Ilmu Pasti Alam dan Astronomi ITB. Dengan ilmu yang diperolehnya itu Saadoe'ddin berusaha

⁷⁵ Abdul Azia Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cct. I Vol. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 275.

⁷⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cct. I (Jakarta: Djambatan, 1992), 324.

mengembangkan sistem baru dalam perhitungan hisab dengan mengenalkan teori Spherical Trigonometry (segitiga bola). Yaitu memadukan antara hisab tradisional dengan ilmu astronomi modern sehingga dapat dicapai hasil yang lebih akurat.⁷⁷ Dengan menggunakan teori segitiga bola Saadoe'ddin mencoba menyusun teori-teori untuk menghisab arah kiblat, menghisab terjadinya bayang-bayang kiblat, menghisab awal waktu shalat dan menghisab awal bulan Qamariah. Karena sistem ini dikembangkan oleh Saadoe'ddin maka sistem ini juga dikenal hisab Saadoe'ddin Djambek.⁷⁸

Disamping sebagai ahli falak, Saadoe'ddin juga aktif dalam dunia pendidikan, masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1969, ia diberi kepercayaan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Jakarta periode 1969-1973. Sebagai seorang tokoh, Saadoe'ddin tidak jarang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Di samping itu, pada tahun 1972 pada saat diadakan musyawarah Ahli Hisab Rukyat seluruh Indonesia, dimana disepakati dibentuknya Badan *Hisāb* dan Ru'yah, Saadoe'ddin dipilih dan dilantik sebagai ketua. Kunjungan ke luar negeri yang pernah dilakukan oleh Saadoe'ddin, antara lain menghadiri Konferensi Mathematical Education di India (1958), mempelajari sistem Comprehensive School di negara-negara:

⁷⁷ Saadoe'ddin Djambek, *Arah Qiblat dan Cara Menghitungnya dengan Jalan Ilmu Ukur Segitiga*, Cet. II (Jakarta: Tintamas, 1956), 3.

⁷⁸ A. Mustadjib, *Aliran-aliran Hisab Falakiah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah*, 45.

India, Thailand, Swedia, Belgia, Inggris, Amerika dan Jepang (1971), mengembangkan ilmu *ḥisāb* dan *ru'yah* dan kehidupan di tanah suci Makkah dan menghadiri First World Conference on Muslim Education di Makkah (1977). Saadoe'ddin Djambek meninggal dunia pada hari selasa 11 Zullhijjah 1397 H bertepatan dengan tanggal 22 November 1977 M di Jakarta, makamnya dekat dengan makam Prof. Dr. T.M. Hasbiy Al-Shiddieqy.⁷⁹

Karya-karya ilmiah di antaranya adalah: (1) Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari (ditebitkan oleh penerbit Tinta Mas pada tahun 1952), (2) Almanak Djamiliah (ditebitkan oleh penerbit Tinta Mas pada tahun 1953), (3) Perbandingan Tarikh (ditebitkan oleh penerbit Tinta Mas pada tahun 1968), pedoman waktu shalat sepanjang masa (ditebitkan oleh penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974), (5) Shalat dan Puasa di Daerah Kutub (ditebitkan oleh penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974), (6) Hisab Awal Bulan Qamariyah (ditebitkan oleh penerbit Tinta Mas pada tahun 1976). Dari judul-judul karya di atas terlihat bahwa titik perhatian Saadoe'ddin Djambek terpusat pada masalah pemikiran *ḥisāb*.⁸⁰

⁷⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cct. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 241.

⁸⁰ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 55-57.

2. Pemikiran Saadod'din Djambek tentang Waktu Shalat dan Puasa

Permasalahan waktu shalat di daerah kutub ini memang belum banyak dikaji oleh ulama klasik, tetapi beberapa ulama kontemporer telah mengkaji dan membahas permasalahan tersebut. Salah satu diantaranya adalah Saadod'din Djambek yang disebut-sebut sebagai tokoh pembaharu *ḥisāb* di Indonesia. Saadod'din Djambek dalam pemikirannya cenderung memadukan penafsiran para ulama dengan teori-teori astronomi dalam memahami *naṣṣ-naṣṣ* yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan awal waktu shalat. Hal tersebut tercermin dalam pendapatnya mengenai waktu shalat menyatakan bahwa di antara dua pendapat antara Imam Ḥanāfi dan Imam Shāfi'i yang dijadikan landasan dalam penentuan awal waktu salat Ashar adalah pendapat Imam Ḥanāfi dengan alasan mempertimbangkan daerah-daerah yang berlintang tinggi.⁸¹ Di sisi lain, ketika Saadod'din berbicara tentang awal Dzuhur terkesan sesuai dengan Al-Shāfi'i.⁸²

Saadod'din Djambek mengqiyaskan keadaan seseorang yang berada di daerah sekitar kutub dengan keadaan orang yang tertidur ataupun pingsan melalui perkataannya: “Perubahan shafaq merah di langit bagian Barat menjadi fajar di langit sebelah Timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa

⁸¹ Pendapat Imam Hanafi juga mempertimbangkan daerah-daerah kutub, di mana Matahari pada awal Dzuhur tidak begitu tinggi kedudukannya di langit dan dalam keadaan demikian bayang-bayang memanjang lebih cepat dari pada ketika Matahari pada tengah hari berkedudukan tinggi di langit seperti di Indonesia. Jika kita menggunakan pendapat Shāfi'i sebagai syarat masuknya awal waktu Ashar maka masuknya waktu Ashar akan lebih cepat dan akibatnya waktu Dzuhur menjadi terlalu pendek dan waktu Ashar akan terlalu panjang.

⁸² Saadod'din Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 9.

suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti halnya seseorang yang tertidur di waktu Maghrib lalu terbangun di waktu Subuh atau seseorang yang pingsan di waktu Magrib setelah menunaikan shalat siuman kembali pada waktu Subuh, sehingga adanya waktu Isya' tidak disadarinya. Saadoe'ddin memang tidak menyebutkan dalil *naṣṣ* al-Qur'an ataupun al-Ḥadīth, namun jika dalam ilmu fiqih, keadaan demikian tersebut maka jika seseorang tersebut telah siuman atau pun sudah terbangun dari tidurnya ia diwajibkan mengqada' shalat yang tertinggal.⁸³

Saadoe'ddin Djambek mengungkapkan Ketentuan-ketentuan waktu Shalat di daerah kutub sebagai berikut: pertama: waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di atas ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari, dalam ilmu falak saat tampaknya fajar itu didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° di bawah ufuk. Kedua: waktu Dzuhur ditandai oleh tergelincirnya matahari tepat pada tengah hari, ilmu falak menggunakan istilah matahari berkulminasi yaitu bila matahari mencapai kedudukannya yang tertinggi di langit pada perjalanan hariannya. Ketiga: waktu Ashar pada waktu matahari melintasi meredian atau meridian passege menjadi awal waktu Dzuhur, sebuah tongkat yang didirikan tegak lurus akan membentuk bayang yang panjangnya sangat ditentukan oleh tinggi matahari saat berkulminasi. Setelah matahari tergelincir matahari akan meneruskan perjalanannya ke arah barat, bila panjang bayang-bayang itu sudah bertambah dengan satu kali

⁸³ Ibid., 17-18.

panjang bendanya maka waktu Ashar sudah masuk. Ada yang mengatakan bahwa bayang-bayang itu harus bertambah dengan dua kali panjang bendanya baru dikatakan masuk waktu Ashar, dalam uraian selanjutnya akan menggunakan pandangan yang dua kali ukuran bendanya, pertimbangannya ialah daerah-daerah yang akan ditinjau merupakan daerah kutub. Keempat: waktu Maghrib masuk apabila matahari terbenam, dalam ilmu falak sebagai keadaan bila piringan bagian atas matahari berimpit dengan ufuk *mar'ī* (horizon visible atau horizon yang terlihat), jadi titik pusatnya berkedudukan sebanyak setengah diameter matahari di bawah garis ufuk *mar'ī*. Kemudian ada pengaruh dari atmosfer bumi yang seakan-akan gambaran matahari menjadi lebih tinggi dari kedudukan yang sebenarnya, peristiwa ini disebut dengan refraksi atau pembiasan, selanjutnya oleh ketinggian mata kita di atas permukaan bumi menjadikan ufuk *mar'i* terlihat lebih rendah, peristiwa ini disebut dengan kerendahan ufuk. Kelima: waktu Isya' ditandai dengan hilangnya cahaya merah di langit sebelah barat, keadaan yang demikian terjadi apabila titik pusat matahari berkedudukan beberapa derajat di bawah ufuk.⁸⁴

Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa apabila tidak terjadi fajar terbit atau Matahari tidak terbenam di salah satu daerah dekat kutub, maka puasa Ramadhan tidak bisa dilakukan, karena salah satu syarat sahnya puasa adalah dimulai ketika terbitnya fajar dan berbuka ketika terbenamnya Matahari. Oleh karenanya, orang Islam yang berada disana tidak bisa berpuasa

⁸⁴ Ibid., 10.

dan harus mengqaḍā'nya pada bulan-bulan lain yang mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari. Dengan syarat puasa tersebut harus dibayar sebelum Ramadhan berikutnya. Saadoe'ddin Djambek memberikan Ketentuan waktu puasa. puasa dimulai ketika terbitnya fajar yaitu fajar *ṣādiq* dan di akhiri ketika terbenam Matahari. Terbitnya fajar berbeda dengan terbitnya Matahari.⁸⁵

Dari pemikiran tentang ketentuan waktu shalat dan puasa yang telah disebutkan di atas bahwa ketentuan-ketentuan tersebut ditentukan ketika siang dan malam masih dapat dibedakan, terserah itu siang yang lama atau malamnya yang lama yang pasti masih bisa ditemukan siang atau malam meskipun sebentar. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak lagi cocok ketika daerah kutub mengalami siang yang berminggu-minggu atau malam yang berminggu-minggu, sehingga penentuan waktu shalat dan puasa tidak lagi dapat ditentukan sehingga kemungkinan besar tidak bisa melaksanakan shalat dan puasa.

Meskipun Saadoe'ddin Djambek sudah memberikan tentang ketentuan-ketentuan waktu shalat dan puasa daerah kutub, akan tetapi ketentuan tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan jadwal waktu shalat dan puasa di daerah kutub, sehingga masih perlu adanya pemikiran lain yang lebih cocok dengan kondisi daerah kutub yang tidak bertentangan dengan shari'at agama Islam.

⁸⁵ Ibid., 18.

3. Landasan Pemikiran Saadod'din Djambek Tentang Waktu Shalat dan Puasa

عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (متفق عليه) و لمسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة هو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فإن الله عز و جل يقول أقم الصلاة لذكركي⁸⁶

Artinya: “*Dari Annas bin Malik, bahwa Nabi saw telah berkata, Barangsiapa lupa satu shalat, maka shalatlah ketika ingat, tidak ada tebusan untuknya melainkan itu. (Muttafaq Alaihi). Dan, bagi Muslim, dikatakan, Apabila salah seorang di antara kamu tidur sebelum shalat atau lupa shalat, maka shalatlah ketika ingat. Karena Allah azza wa jallla berfirman: Dirikanlah shalat karena ingat kepada-Ku*”.⁸⁷

Dalam ḥadīth ini dijelaskan jika seseorang tertidur hingga tertinggal mengerjakan shalat atau lupa hingga keluar dari waktunya, maka tidak berdosa karena alasan itu, akan tetapi harus langsung mengqada'nya ketika sudah mengingat shalat yang tertinggal dan tidak boleh menundanya, karena ketentuan akaibat tertinggalnya shalat ini adalah segera mengqada'nya.⁸⁸

⁸⁶ Shaykh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Auṭar Min Aḥādīthi Sayyidi al-Aḥyār Sharh Muntaqa al-Akbār* (Beirut Libanon: Dār al-Kutūb al-Ilmīyah, 1973), 26.

⁸⁷ Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Terj. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 327.


⁸⁸ Irwan Kurniawan, *Revolusi Shalat Ibnu Arabi* (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 2010),

عن ابي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا النبي صلى الله عليه و سلم نومهم
 عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فإذا نسي
 أحدكم صلاة او نام عنها فليصلها إذا ذكرها (رواه النسائي و الترمذي و

صححه)⁸⁹

Artinya: “Dari Abu Qatadah, dia berkata, (sahabat-sahabat) menceritakan kepada Nabi tentang tertidurnya mereka sebelum shalat, lalu Nabi saw berkata, Sesungguhnya di dalam tidur tidak ada keteledoran, karena (yang dinamakan keteledoran) itu hanyalah dalam keadaan berjaga. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kamu lupa shalat atau tertidur, maka shalatlah ketika ingat”. (HR. al-Nasā’i dan al-Tirmidzi menshahihkannya)⁹⁰

Dari pengertian ḥadīth di atas yang mana Rasulullah saw, memerintahkan kepada orang yang tertidur dan terlupa untuk mengqadā’ shalatnya, begitu juga dikatakan tidak ada tebusannya melainkan dengan mengqadā’ shalat yang ditinggal, menunjukkan juga wajib mengqadā’ bagi orang yang bersengaja.⁹¹




⁸⁹ Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahak al-Salmi al-Turmuzy, *Sunan al-Turmuzy* (Kairo: Dār al-Kutūb al-Misriyyah, 1931), 30.

⁹⁰ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Terj. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 328.

⁹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2004), 139.

Artinya: “*dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*”.⁹²

Apabila seseorang makan dan mengira bahwa fajar belum terbit, kemudian ternyata fajar telah terbit maka puasanya sah, karena telah diizinkan baginya untuk makan hingga jelas terbitnya fajar (waktu subuh), dan selama hal itu dalam waktu yang dibolehkan maka tidak ada konsekwensi dosa baginya, tidak pula berkewajiban untuk mengqadā’nya, kemudian Allah mewajibkan untuk menunaikan puasa hingga terbenamnya matahari.⁹³



Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,

⁹² Al-Qur’an, 02 : 187.

⁹³ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah, Terj. 619.

maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik *bagimu jika kamu mengetahui*".⁹⁴

Allah menjelaskan alasan seseorang untuk tidak berpuasa, bila karena dua alasan tersebut seseorang tidak berpuasa maka hendaknya ia mengganti puasa pada bulan lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Berkenaan dengan alasan sakit, karena banyak penyakit yang tidak menyulitkan untuk berpuasa, adajuga penyakit yang membahayakan baginya dan menyebabkan penyakit itu bertambah parah dan panjangnya masa penyembuhan. Bahaya (ḍarar) itu lebih menyulitkan daripada berat (masyaqqah). Sementara Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan dari hamba-hambanya. Selanjutnya untuk syarat perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka adalah perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Sedangkan pendapat dari jarak perjalanan yang membolehkan seseorang untuk berbuka itu berbeda-beda. Menurut imam Malik adalah perjalanan sehari semalam (87 mil).⁹⁵

Bagi yang berbuka dengan dua alasan itu maka ia wajib mengqāda'nya. Orang-orang yang tidak mampu dalam ayat ini adalah orang tua yang lemah dan orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, ibu mengandung dan menyusui bila khawatir akan keselamatan anaknya dibolehkan tidak berpuasa dengan membayar fidyah (memberi makan seorang

⁹⁴ Al-Qur'an, 02 : 184.

⁹⁵ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh Puasa* (Surakarta: ERA INTERMEDIA, 1998), 71.

miskin) dengan makanan yang biasa diberikan dengan keluarganya dan ukuran sekali makan yang mengenyangkan sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.⁹⁶

أَلْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي،
فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ⁹⁷

Artinya: “fajar itu ada dua : yang pertama tidak mengharamkan makan (bagi yang puasa), tidak halal shalat ketika itu, yang kedua mengharamkan makan dan telah dibolehkan shalat ketika terbit fajar tersebut”⁹⁸

Hadīth ini menjelaskan bahwa ketika fajar kazib seseorang masih diperbolehkan untuk makan, dan ketika sudah fajar *sadiq* seseorang sudah boleh menunaikan shalat Subuh dan diharamkan untuk makan, minum dan semua perkara yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari.⁹⁹

Landasan pemikiran Saadoe’ddin Djambek ini berdasarkan pada ketentuan ilmu fiqh bahwa dalam keadaan yang demikian orang yang berada di daerah kutub sadar dengan keadaan di sana. Agama Islam memberikan gambaran kepada manusia betapa mudahnya ibadah di dalam agama Islam, tidak memberatkan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang menyertai, kalau sakit boleh menggantinya di lain waktu, kalau sedang dalam perjalanan

⁹⁶ Ibid., 74.

⁹⁷ Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Bulūgh al-Marām* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931), 45.

⁹⁸ A. Hassan, *Bulūgh al-Marām*, Terj. (Bandung: CV Diponegoro, 2002), 100.

⁹⁹ Yusuf Qarḍawi, *Fiqh Puasa*, 108.

juga boleh menggantinya, atau dalam suatu kondisi yang memberatkan boleh menggantinya dengan fidyah.¹⁰⁰

B. Pemikiran Agus Mustofa tentang Waktu Shalat dan Puasa di daerah kutub

1. Biografi Agus Mustofa

Agus Mustofa lahir di Malang, 16 Agustus 1963. Ayahnya Shaykh Djapri Karim, seorang guru tarekat yang intens dan pernah duduk dalam dewan pembina Partai Tarekat Islam Indonesia pada zaman bung Karno. Sejak kecil ia sangat akrab dengan filsafat Pemikiran Tasawwuf. Tahun 1982 ia meninggalkan kota Malang, Jawa Timur, dan menuntut ilmu di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Selama kuliah ia banyak bersinggungan dengan ilmuan-ilmuan Islam yang berpikiran modern, seperti Prof Ahmad Baiquni dan Ir Sahirul Alim MSc, yang menjadi dosennya. Perpaduan antara Ilmu tasawuf dan sains itu telah menghasilkan tipikal pemikiran yang unik pada dirinya, yang disebut sebagai tasawwuf modern.

Kekritisannya dalam melakukan analisa semakin terasah sejak dia bergabung di koran Jawa Pos, Surabaya, pada tahun 1990, sebagai wartawan. Kemudian dia juga bergelut di media televisi lokal, milik Jawa Pos, dimana dia ia pernah menjadi general managernya. Kini, arek Malang berputra empat itu memutuskan untuk memfokuskan diri melakukan syiar ilmu Allah di masjid-

¹⁰⁰ Saadoc'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, 17.

masjid, di kampus, di berbagai instansi atau perusahaan dan berdiskusi dalam format yang khas, yaitu Islam, sains dan pemikiran modern. Demi syiar itu juga ia bertekad untuk terus menulis serial diskusi tasawwuf modern, dari sudut pandang sains dan pemikiran modern. Karya-karya antara lain adalah: (1) Pusaran Energi Ka'bah, (2) Ternyata Akhirat Tidak Kekal, (3) Terpesona di Sidratul Muntaha, (4) Untuk Apa Berpuasa, (5) Menyelam ke Samudera Jiwa dan Ruh, (6) Bersatu dengan Allah, (7) Mengubah Takdir, (8) Tahajud Siang Hari, Dzuhur Malam Hari dan (9) Dzikir Tauhid.¹⁰¹

2. Pemikiran Agus Mustofa tentang Waktu Shalat dan Puasa

Shalat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, begitulah firman Allah di dalam al-Qur'an sebagaimana yang telah dikemukakan Allah dalam beberapa ayat mulai dari yang bersifat global sampai yang bersifat lebih terperinci dan spesifik. Di antaranya Allah mengatakan agar mengerjakan shalat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, ditambah shalat fajar. Di ayat lain lagi Allah memerintahkan agar senantiasa menjaga dan memelihara waktu-waktu shalat.¹⁰²

Dalam penjelasan global Allah menginformasikan bahwa shalat memang adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, Allah mengajarkan supaya shalat yang dikerjakan itu menjadi pengingat waktu dalam aktifitas

¹⁰¹ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 9-10.

¹⁰² *Ibid.*, 138.

sehari-hari, bahwa waktu terus bergerak dan tidak pernah bisa kembali.¹⁰³ Setelah Allah menginformasikan bahwa shalat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya, maka Allah lantas menjelaskan bahwa ketetapan waktu itu berjalan seiring pergantian siang dan malam.¹⁰⁴

Di zaman Rasulullah SAW penanda waktunya dijelaskan lewat pergerakan matahari dan bulan. Dalam hal waktu shalat misalnya, harus mengenal waktu-waktu shalat berdasar pada posisi matahari tersebut. Shalat Subuh adalah shalat yang dilakukan pada saat fajar menyingsing, shalat Dzuhur adalah shalat yang dikerjakan pada saat matahari sudah melewati titik kulminasi, atau dalam fiqihnya tergelincir dari posisi puncak, shalat Ashar dikerjakan pada saat matahari condong ke barat, sehingga bayang-bayang yang dihasilkan lebih panjang dari tinggi bendanya, shalat Maghrib ketika matahari sudah tenggelam, dan shalat Isya' adalah ketika rona merah matahari hilang di ufuk barat.¹⁰⁵

Kalau dicermati perintah shalat lima waktu yang terdapat di Qs al-Isrā' sebenarnya memberikan gambaran yang sangat umum, telah diperintahkan untuk mendirikan shalat setelah matahari tergelincir sampai gelap malam dan di waktu fajar. Para ahli tafsir memahami ayat ini sebagai perintah shalat lima waktu, matahari tergelincir adalah waktu untuk shalat Dzuhur, Ashar dan Maghrib, gelap malam adalah shalat Isya', sedangkan fajar adalah shalat

¹⁰³ Ibid., 139.

¹⁰⁴ Ibid., 140.

¹⁰⁵ Ibid., 144-145.

Subuh. Allah hanya memberikan range waktunya, tergelincir matahari melewati posisi puncak di atas kepala, sampai saat-saat tenggelamnya di ufuk barat, dalam range inilah kita diperintahkan untuk melakukan tiga shalat secara berturut-turut: Dzuhur, Ashar dan Maghrib, setelah itu Allah memerintahkan nanti di malam hari atau gelap malam lakukanlah shalat Isya', yaitu setelah hilangnya rona merah di ufuk barat sampai sebelum fajar. Waktu persisnya tidak disebutkan, karena itu kita boleh melakukan jam berapa saja selama masih dalam range atau kurun waktu tersebut.¹⁰⁶

Waktu-waktu shalat yang diketahui selama ini ditentukan berdasarkan matahari tropis, setiap hari matahari selalu terbit dari timur bergerak ke puncak langit kemudian berangsur-angsur tenggelam ke arah barat.¹⁰⁷ Allah menyampaikan firmanNya kepada manusia bahwa al-Qur'an berisi petunjuk beserta penjelasannya, sehingga soal perbedaan waktu siang dan malam hari pun dijumpai dalam al-Qur'an, bahwa ada daerah-daerah yang panjang siang dan malam harinya tidak sama, kadang lebih panjang siangnya, kadang lebih panjang malamnya.¹⁰⁸

Al-Qur'an telah menginformasikan tentang adanya wilayah-wilayah ekstrim seperti itu, dimana matahari bersinar terus menerus di musim panas, sehingga Allah mempertimbangkan perintah puasa dan shalat, ketika seseorang

¹⁰⁶ Agus Mustofa, Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 146.

¹⁰⁷ Ibid., 186.

¹⁰⁸ Ibid., 189.

sedang melakukan perjalanan yang jauh, ke wilayah-wilayah yang kondisinya berbeda dengan wilayah turunya al-Qur'an, yang demikian itu terungkap dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah puasa dan shalat, sebab penetapan waktu shalat dan puasa dalam situasi normal memang dikaitkan dengan matahari, tetapi itu adalah matahari tropis, penetapan waktu semacam ini tidak bisa berlaku di daerah-daerah yang kondisi pergerakan mataharinya ekstrim berbeda.¹⁰⁹ Kemudian Agus Mustofa memberikan Ketentuan-ketentuan waktu shalat di daerah kutub sebagai berikut: Pertama: Fajar adalah saat-saat matahari akan terbit, di wilayah sub tropis kondisi fajar bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Kedua: Dzuhur sulit untuk ditentukan, tidak seperti di daerah tropis, karena matahari tidak pernah mencapai kulminasi. Matahari tidak bergerak dari timur ke tengah-tengah, melainkan bergeser di kaki langit menuju ke barat daya. Ketiga: Ashar tidak berbede jauh dengan waktu dzuhur. Keempat: Maghrib terjadi suasana seperti matahari tenggelam selama berminggu-minggu. Kelima: Isya' suasananya bisa berlangsung selama berminggu-minggu.¹¹⁰

Faktor yang paling dominan mempengaruhi penetapan waktu adalah putaran bumi, inilah yang menjadikan kita bisa menentukan ukuran waktu 24 jam sehari semalam atau 1.440 menit atau 86.400 detik sehari semalam. Berdasarkan ukuran waktu ini, maka dunia internasional sepakat membagi-

¹⁰⁹ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 202-203.

¹¹⁰ *Ibid.*, 230.

bagi wilayah waktu. Karena keliling bumi 360 derajat, maka setiap satu derajat permukaan bumi adalah empat menit. Berarti setiap 10 derajat permukaan bumi adalah 40 menit. Derajat ke nolnya dimulai dari garis yang melewati kota Greenwich di utara London, membujur vertikal memotong kutub utara sampai ke kutub selatan. Garis ini dikenal dengan sebagai patokan waktu nol atau GMT (Greenwich Meant Time), garis yang membentang ke arah barat disebut garis bujur barat diberi tanda minus, sedangkan garis yang membentang ke arah timur disebut garis bujur timur diberi tanda plus.¹¹¹

Dapat dipahami bahwa dalam konsep garis bujur ini dapat diketahui bahwa pada saat yang sama seluruh daerah yang dilewati oleh garis bujur yang sama pasti memiliki waktu atau jam yang sama. Yang menjadi patokan adalah pergerakan matahari tropis yang dikonversi kedalam bentuk jam. Apabila di ekuator sedang jam 12 siang, di zona subtropis maupun zona kutub dapat dipastikan juga jam 12 siang. Apabila orang-orang tropis sedang shalat Dzuhur, maka seluruh zona yang ada pada garis bujur yang sama bisa melakukan shalat Dzuhur, termasuk orang-orang yang sedang berada di kutub utara ataupun selatan. Bisa jadi di kutub utara sedang musim dingin setiap hari dilalui dalam kegelapan selama beberapa bulan, begitu juga tentang waktu puasa pada musim panas harus berpuasa selama 20 jam, atau berpuasa selama

¹¹¹ Ibid., 226-227.

berminggu-minggu karena matahari tidak tenggelam.¹¹² Akan tetapi karena sedang berada di bujur yang sama dengan di daerah ekuator, maka boleh juga melakukan shalat Dzuhur, meskipun matahari tidak terlihat. Sebab meskipun di sana matahari tidak terlihat, sebenarnya di sana sedang jam 12 siang. Sebaliknya juga begitu bagi orang-orang yang berada di kutub selatan sedang mengalami musim panas, setiap hari matahari tidak pernah tenggelam selama beberapa bulan. Apabila ada orang yang sedang berada di bujur yang sama dengan orang yang sedang shalat Dzuhur di ekuator, maka orang tersebut juga bisa melakukan shalat Dzuhur, sebab orang tersebut memang sedang berada pada jam 12 siang. Pendapat ini lebih memudahkan pelaksanaan shalat di berbagai daerah dimanapun sedang berada, sampai ke daerah kutub juga tidak ada masalah, bahkan bisa menyelesaikan kekacauan jadwal shalat akibat perubahan musim. Selain itu masalah tidak menentunya waktu puasa juga dapat diatasi, tidak perlu berpuasa sampai 20 jam atau bahkan berminggu-minggu, akibat mataharinya tidak tenggelam. Cukup berpuasa selama 12-14 jam, sebagaimana di daerah tropis berpuasa, dan lebih cocok dengan kesehatan manusia.¹¹³

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa daerah kutub merupakan keadaan sebenarnya yang terjadi di sana, sehingga memang sangat menyulitkan untuk melaksanakan


¹¹² Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 231.

¹¹³ *Ibid.*, 238-239.

shalat dan puasa, akan tetapi Agus Mustofa memberikan solusinya dengan menerapkan garis bujur, dengan ketentuan pada garis bujur yang sama memiliki waktu yang sama. Sehingga penetapan waktu shalat dan puasa dapat ditentukan dengan jelas.

Solusi yang telah dijelaskan oleh Agus Mustofa berdasarkan dari ayat-ayat al-Qur'an dan ilmu astronomi konsep garis bujur ini bisa dijadikan patokan dalam penetapan waktu shalat dan puasa daerah kutub, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah kutub bisa menjalankan ibadah shalat dan puasa tanpa harus merasa kesulitan karna tidak menentunya keadaan disana.

3. Landasan Pemikiran Agus Mustofa Tentang Waktu Shalat dan Puasa




Artinya: *“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”*.¹¹⁴

Dalam penjelasan ayat secara global, Allah menjelaskan bahwa shalat merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Disini Allah ingin


¹¹⁴ Al-Qur'an, 4: 103.

mengajarkan bahwa shalat yang di kerjakan itu menjadi pengingat waktu dalam aktifitas sehari-hari. Seorang mukmin tentunya sadar betapa pentingnya waktu, bahwa waktu terus bergerak dan tidak pernah bisa kembali, maka kehilangan waktu adalah sebuah kerugian besar dalam kehidupan kita.¹¹⁵




Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh, sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”¹¹⁶

Setelah menginformasikan bahwa shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, kemudian Allah menjelaskan melalui ayat ini, bahwa ketetapan waktu itu berjalan seiring pergantian siang dan malam. Maka orang Islam diwajibkan untuk menunaikan shalat sejak tergelincir matahari sampai gelap malam, ditambah waktu fajar.¹¹⁷



115 Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005), 139.
116 Al-Qur'an, 17 : 78.
117 Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari*, 140.



Artinya: “tidaklah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang kedalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹⁸

Dalam ayat ini Allah menjelaskan sekali waktu Allah memasukkan malam kedalam siang, artinya malamnya lebih pendek dari siangnya dan dilain waktu Allah memasukkan siang kedalam malam, ini artinya siangnya lebih panjang dari malamnya. Dari penjelasan tersebut sebenarnya al-Qur’an telah memberikan gambaran bahwa ada malam panjang dan siang panjang, meskipun begitu untuk ketentuan waktu shalat yang telah ditentukan waktu-waktunya tidak terpengaruh atas lamanya siang atau malam yang dialami.¹¹⁹

عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقال سطع البحر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل

¹¹⁸ Al-Qur’an, 31 : 29.

¹¹⁹ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Dhuhur Malam Hari*, 190.

او قال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى
الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائي والترمذی)¹²⁰

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata; telah datang kepada Nabi SAW. Jibril A.S lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Dzuhur di kala matahari tergelincir, kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu maghrib lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian nabi shalat Maghrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya’ lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat isya’ di kala mega merah telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu dhuhur, lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Ashar lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Maghrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya’ di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam. Kemudian Nabi shalat isya’. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia lalu berkata kepadanya: bangunlah! Lalu bersembayanglah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat” (H.R. A.Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir bin Abdullah).¹²¹

Rasulullah SAW memperoleh petunjuk tentang waktu shalat secara lebih mendetil melalui malaikat Jibril, daripada yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ḥadīth di atas.

¹²⁰ Sunan al-Nasāī, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 280.

¹²¹ Mu’ammal Hamidy, Nailul Authar, Terj. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 285.

Begitulah perintah shalat berkaitan dengan waktu-waktunya. Maka, berkaitan dengan waktu shalat itu, sah-sah saja ketika seseorang melakukan shalat di awal maupun di akhir waktu.¹²²



Artinya: “Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik *bagimu jika kamu mengetahui*”.¹²³

Pada ayat ini, bahwa berpuasa itu sebenarnya lebih baik dibandingkan tidak berpuasa, tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadhan. Apalagi nabi Muhammad pun sangat sering menunaikan puasa tanpa terikat oleh waktu-waktu tertentu.¹²⁴

Landasan pemikiran yang di ungkapkan oleh berdasarkan pertimbangan, bahwa tidak boleh mempersulit pelaksanaan ibadah, karena dalam agama Islam ini adalah agama yang fitrah yang pasti cocok dengan fitrah manusia. Shalat merupakan ibadah yang ditentukan waktunya jadi tidak ada alasan bagi semua orang Islam di manapun berada untuk tidak mengerjakan shalat. Ketentuan waktu ini berpatokan pada waktu yang bersifat global, patokanya waktu bumi ada tiga, yang pertama adalah kecepatan putar

¹²² Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari* (Surabaya: P A D M A Pres, 2005),156.

¹²³ Al-Qur’an, 02 : 184

¹²⁴ Agus Mustofa, *Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari*, 119.

bumi, yang kedua posisi garis bujur, yang ketiga adalah posisi garis lintang. Kecepatan rotasi bumi menentukan panjangnya hari, yaitu 24 jam sehari semalam, posisi garis bujur menentukan jam secara international, sedangkan garis lintang menentukan pergeseran siang dan malam.¹²⁵



¹²⁵ Ibid., 224.

BAB IV

ANALISA FIQH TERHADAP PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK DAN AGUS MUSTOFA TENTANG WAKTU SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB

A. Analisa Fiqh terhadap Pemikiran Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Kutub

Persamaan dan perbedaan yang dapat disimpulkan dari pendapat Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa bahwa kedua tokoh ini memandang bahwa dimanapun tempatnya shalat dan puasa harus tetap dilaksanakan, meskipun mengenai waktu-waktunya kedua tokoh tersebut berbeda pendapat, perbedaan ini karena dalam pengambilan dasar hukum yang berbeda. Saaddoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa juga sama-sama menjelaskan tentang keadaan di daerah kutub bahwa di sana terjadi pergantian siang dan malam yang tidak normal sebagaimana yang terdapat di daerah tropis seperti Indonesia dan Saudi Arabia.

Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa berbeda pendapat tentang penentuan waktu shalat dan puasa di daerah kutub, hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang mereka ungkapkan. Saadoe'ddin Djambek mengqiyaskan keadaan seseorang yang berada di daerah sekitar kutub dengan keadaan orang yang tertidur ataupun pingsan melalui perkataannya: Perubahan shafaq merah di langit bagian Barat menjadi fajar di langit sebelah Timur, berlaku

secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi peralihan waktu tersebut tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti halnya seseorang yang tertidur di waktu Maghrib lalu terbangun di waktu Subuh atau seseorang yang pingsan di waktu Maghrib setelah menunaikan shalat, siuman kembali pada waktu Subuh, sehingga adanya waktu Isya tidak disadarinya.

Selanjutnya untuk waktu puasa Saadoe'ddin Djambek berpendapat demikian apabila tidak terjadi fajar terbit atau Matahari tidak terbenam di salah satu daerah dekat kutub, maka puasa Ramadhan tidak bisa dilakukan, karena salah satu syarat sahnya puasa adalah dimulai ketika terbitnya fajar dan berbuka ketika terbenamnya Matahari. Oleh karena itu, orang Islam yang berada di sana tidak bisa berpuasa dan harus mengqada'nya pada bulan-bulan lain yang mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari. Dengan syarat puasa tersebut harus dibayar sebelum Ramadhan berikutnya.

Agus Mustofa dalam pemikirannya berpendapat bahwa dalam konsep garis bujur ini dapat diketahui bahwa pada saat yang sama seluruh daerah yang dilewati oleh garis bujur yang sama memiliki waktu atau jam yang sama. Yang menjadi patokan adalah pergerakan matahari tropis yang dikonversi kedalam bentuk jam. Apabila di ekuator sedang jam 12 siang, di zona subtropis maupun zona kutub dapat dipastikan juga jam 12 siang. Apabila orang-orang tropis sedang shalat Dzuhur, maka seluruh zona yang ada pada garis bujur yang sama bisa melakukan shalat Dzuhur.

Selain itu Agus mustofa berpendapat tentang waktu puasa masalah tidak menentukannya waktu puasa juga dapat diatasi dengan menggunakan konsep garis bujur ini, tidak perlu berpuasa sampai 20 jam atau bahkan berminggu-minggu, akibat mataharinya tidak tenggelam. Cukup berpuasa selama 12-14 jam, sebagaimana di daerah tropis berpuasa, dan ini lebih cocok dengan kesehatan manusia.

Pendapat tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang dijelaskan oleh Saadoe'ddin Djambek sangat berbeda dengan pendapat para ulama salaf maupun kontemporer, sehingga perlu adanya telaah tentang pendapat dan juga dasar hukum yang dijelaskan oleh Saadoe'ddin Djambek.

Selanjutnya pendapat yang dijelaskan oleh Agus Mustofa tentang waktu pelaksanaan shalat dan puasa di daerah kutub, ada kesamaan dengan pendapat yang dijelaskan oleh ulama salaf maupun kontemporer, sehingga pendapat yang dijelaskan oleh Agus Mustofa ini lebih sesuai dengan dalil-dalil shari'at agama Islam dan lebih mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang berada di daerah kutub.

Meskipun Saadoe'ddin Djambek sudah memberikan tentang ketentuan-ketentuan waktu shalat dan puasa daerah kutub, akan tetapi ketentuan tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan jadwal waktu shalat dan puasa di daerah kutub, sehingga masih perlu adanya pemikiran lain yang lebih cocok dengan kondisi daerah kutub yang tidak bertentangan dengan shari'at agama Islam.

Menurut penulis bahwa pengqiyasan yang dilakukan oleh Saadoe'ddin Djambek karena tidak ditemukannya waktu shalat tertentu dengan keadaan orang tertidur ataupun pingsan dirasa kurang tepat, karena dalam kenyataannya mereka itu dalam keadaan sadar dan menyadari keadaan alam daerah mereka. Pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan apabila waktu shalat atau puasa tidak ditemukan, maka orang yang berada di daerah kutub tidak shalat dan tidak puasa, padahal dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa waktu shalat itu ditetapkan beserta waktu-waktunya. Pendapat yang dijelaskan oleh Saadoe'ddin Djambek ini berbeda dengan yang dijelaskan oleh ulama salaf maupun kontemporer.

Sedangkan pendapat yang dijelaskan oleh Agus Mustofa menggunakan konsep garis bujur tersebut, menurut penulis pendapat ini lebih bisa diterima dibandingkan dengan pendapatnya Saadoe'ddi djambek. karena secara garis bujur pada garis bujur yang sama di daerah kutub sama dengan di daerah ekuator, sehingga orang-orang yang menetap di sana dapat dengan mudah menunaikan shalat, begitu juga dengan puasa di daerah kutub mereka cukup berpuasa selama 12-14 jam. Pendapat Agus Mustofa ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang berpendapat shalat dan puasa mengikuti tempat turunya shari'at Islam yaitu di Makkah dan Madinah, sedangkan untuk puasa di Makkah dan Madinah kurang-lebih 14-15 jam.

B. Analisa Fiqh terhadap Dasar Hukum Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Kutub Menurut Saaddoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa

Pendapat tentang dasar hukum yang dikemukakan oleh Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub sangat berbeda, sehingga menghasilkan ketentuan-ketentuan tentang waktu shalat dan puasa yang berbeda. Dapat dimengerti dari keterangan ḥadīth yang paparkan oleh Saadoe'ddin Djambek bahwa landasan menqaḍā' shalat adalah di ibaratkan dengan orang yang tertidur. Ketika seseorang tersebut telah mengingat shalat yang tertinggal harus langsung mengqaḍā'nya dan tidak boleh menundanya, karena ketentuan akaibat tertinggalnya shalat ini adalah segera mengqaḍā'nya.

Selanjutnya untuk dalil waktu puasa yang di paparkan oleh Saadoe'ddin Djambek yaitu apabila tidak didapati awal waktu puasa yaitu mulai terbitnya fajar, maka puasa tidak bisa dilaksanakan, sebenarnya pendapat ini sudah sesuai dengan apa yang telah di jelaskan dalam al-Qur'an, akan tetapi untuk pelaksanaan waktu puasa di daerah kutub akan terjadi sangat lama pada musim panas, dan akan menjadi paling cepat pada musim dingin.

Sedangkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Agus Mustofa mengenai bahwa Allah mengisyaratkan sekali waktu Allah memasukkan malam kedalam siang, artinya malamnya lebih pendek dari siangnya dan dilain waktu Allah memasukkan siang kedalam malam, ini artinya siangnya lebih panjang dari malamnya. Dari penjelasan tersebut sebenarnya al-Qur'an telah memberikan

gambaran bahwa ada malam panjang dan siang panjang, meskipun begitu untuk ketentuan waktu shalat yang telah ditentukan waktu-waktunya tidak terpengaruh atas lamanya siang atau malam yang dialami.

Berkenaan dengan waktu puasa di bulan Ramadhan, maka tetap seorang muslim yang dikenai kewajiban puasa untuk menahan diri dari makan dan minum serta dari segala yang membatalkan setiap harinya selama 12-14 jam. Hal ini sesuai dengan garis bujur tempat *sharī'at* Islam di turunkan yaitu di negara yang beriklim tropis seperti Saudi Arabia dan juga sebagian kalangan ulama salaf maupun kontemporer berpendapat waktu puasa di daerah dekat kutub mengikuti tempat turunnya *shāri'at* Islam yaitu di Makkah ataupun Madinah.

Penulis setuju dengan dasar hukum tentang waktu shalat dan puasa yang dikemukakan oleh Agus Mustofa, karena pendapatnya ini lebih memudahkan untuk mencari jalan keluar atau solusi tentang tidak menentunya jadwal waktu shalat dan puasa di daerah kutub dan juga tidak memberatkan semua orang untuk melaksanakan puasa bagi orang-orang yang berada di daerah kutub.

Menurut penulis bahwa pengqiyasan yang dilakukan oleh Saadoe'ddin Djambek karena tidak ditemukannya waktu shalat tertentu dengan keadaan orang tertidur ataupun pingsan dirasa kurang tepat, karena dalam kenyataannya mereka itu dalam keadaan sadar dan menyadari keadaan alam daerah mereka. Pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan apabila waktu shalat atau puasa tidak ditemukan, maka orang yang berada di daerah kutub tidak shalat dan tidak puasa.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada sub bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Analisa fiqh terhadap pemikiran Saadoe'ddin Djambek dan Agus Mustofa tentang waktu shalat dan puasa di daerah kutub, adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapat Saadoe'ddin Djambek tentang waktu shalat adalah bahwa peralihan waktu tersebut tanpa disadari, keadaannya boleh diumpamakan seperti halnya seseorang yang tertidur. Adapun analisa fiqhnya ketika seseorang tersebut telah mengingat shalat yang tertinggal harus langsung mengqadā'nya. Untuk waktu puasa adalah apabila tidak terjadi fajar terbit atau Matahari tidak terbenam, maka puasa Ramadhan tidak bisa dilakukan. Adapun analisa fiqhnya adalah bahwa puasa Ramadhan dilaksanakan dengan mengikuti daerah terdekat.
 - b. Pendapat Agus Mustofa tentang waktu shalat adalah bahwa seluruh daerah yang dilewati oleh garis bujur yang sama memiliki waktu atau jam yang sama. Adapun analisa fiqhnya adalah waktu shalatnya bisa mengikuti tempat turunnya shari'at Islam. Untuk waktu puasa adalah masalah tidak menentukannya waktu puasa karena perubahan cuaca yang ekstrim. Adapun

analisa fiqhnya adalah waktu puasanya bisa mengikuti tempat turunnya shari'at Islam.

2. Analisa fiqh terhadap dasar hukum waktu shalat dan puasa di daerah kutub yang dipakai Saadoddein Djambek dan Agus Mustofa, adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum waktu shalat menurut Saadoddein Djambek adalah bahwa landasan menqaḍā' shalat adalah diibaratkan dengan orang yang tertidur. Adapun analisa fiqhnya adalah bahwa waktu shalat diperkirakan dengan daerah terdekat dengan mengurangi atau menambahi seukuran dekat jauhnya jarak kedua daerah. Selanjutnya untuk analisa fiqh terhadap waktu puasa adalah apabila tidak ditemui awal dan akhir waktu puasa, maka puasa tidak bisa dilaksanakan. Adapun analisa fiqhnya adalah waktu puasanya bisa mengikuti daerah-daerah terdekat yang ada awal dan akhir waktu puasa.
 - b. Dasar hukum yang waktu shalat menurut Agus Mustofa adalah bahwa Allah mengisyaratkan sekali waktu Allah memasukkan malam kedalam siang dan dilain waktu Allah memasukkan siang kedalam malam. Adapun analisa fiqhnya adalah untuk melaksanakan shalat sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan di dalamnya untuk dilaksanakannya shalat. Untuk analisa fiqh terhadap dasar hukum puasa adalah tidak menentunya waktu puasa di daerah kutub karena perubahan cuaca yang ekstrim. Adapun analisa fiqhnya

adalah seorang muslim yang dikenai kewajiban puasa setiap harinya dengan mengikuti waktu puasa tempat turunnya sharī'at Islam.

B. Saran-saran

1. Mengingat usia waktu shalat dan puasa di daerah kutub karya Saadod'din Dajmbek yang sudah cukup tua, sebaiknya tidak disepelekan begitu saja. Meski kriteria yang disajikan merupakan sebuah acuan secara umum, namun berawal pemahaman tokoh masa lalu inilah yang membuat kita lebih memahami adanya keberagaman dan pengaruh ilmu pada zamannya sampai saat ini.
2. Pada prinsipnya ajaran Islam sesuai dengan tujuan pensyari'atan agama, yaitu mengandung substansi menghilangkan kesukaran (*'adām al-khāraj*) dan esensi karakteristik ajaran Islam adalah tidak memberatkan. Permasalahan tersebut termasuk ranah *ijtihād*, sehingga konsekwensinya berimbang dengan munculnya berbagai pendapat yang berbeda, namun perbedaan pendapat yang dimaksud adalah perbedaan yang masih bisa ditoleransi, bukan berarti dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.
3. Mempelajari ilmu falak bersifat *farḍu kifayāh*. Hendaknya ilmu itu tetap dijaga eksistensinya oleh setiap komponen dan lapisan, dengan cara melakukan pengembangan dan pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV PustakaSetia, 2009.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Shārah Bulūgh al-Marām*. Thahrin SaputraTerj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kitayah al-Akhyār*. Anas Tohir Syamsuddin. terj. Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.
- Azhari, Susiknan. Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah islam dan sains modern. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dār Al-Fikr, Vol 1, 1985.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2007.
- Djambek, Saadod'din. Shalat Dan Puasa di Daerah Kutub. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hamidy, Mu'ammal. Nail al-Authar. Terj. Surabaya: PT BinaIlmu, 1985.
- Hamka, Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional, 1990.
- Hasan, Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hassan, A. *Bulūghal-Marām*. Terj. Bandung: CV Diponegoro, 2002.
- Ibn Hajar Al-'Asqalāni, *bulūgh Al-marām*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931.
- Junaidi, Ahmad. Seri Ilmu Falak .STAIN Ponorogo Press: Nadi Offset Yogyakarta, 2011.
- Khazin, Muhyiddin. Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Buana Pustaka 2004.
- Maskufa. IlmuFalak. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Masyhuridan, M. Zainuddin. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. bandung: RefikaAditama, 2008.

- Mustofa, Agus. Tahajud Siang Hari Duhur Malam Hari. Surabaya: P A D M A Pres, 2005.
- Qarḍawi, Yusuf. Fiqih Puasa. Terj. Surakarta: Era Interrmedia, 2000.
- Riḍa, Muhammad Rashīd, *Tafsīr Al-Manār*. Damaskus: Dar Al-Fikr, Vol 2, 1980.
- Rineka, Moh Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, Vol 6, 2002.
- Soejono. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: PT. Reineka Cipta, 1999.
- Supriatna, Encup. Hisab Rukyat dan Aplikasinya. Bandung: PT Refika Aditama, cet I, 2007.
- Suryabata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Syaltout, Mahmud. Fatwa-Fatwa. Vol. I, Terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Zuhdi, Masjuk. Masail Fiqiyah. Jakarta: CV Haji Samagung, 1994.

